

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Bekasi, 05 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, , tempat tanggal lahir, Bekasi, 10 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 1.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Yang dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Cikarang a quo dibacakan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang a quo, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 28 November 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Termohon tersebut di atas;
2. Menghukum Termohon banding/dahulu Pemohon, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menghukum Terbanding/dahulu pemohon, untuk memberikan nafkah lahir batin sesuai permintaan pemohon banding/dahulu termohon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr. tertanggal 20 November 2024, menjadi sebagai berikut;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding a quo, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemanding;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi kewajiban Pemanding;
3. Permohonan menghukum Terbanding sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) justru itu yang tidak manusiawi dan Terbanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk ditolak;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024 dan Pemanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) pada tanggal 16 Desember 2024, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin atasannya sebagaimana Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor: B-4152/Kk.10.16/I/Kp.01.1/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tanggal 30 Juli 2025⁴, oleh karena itu perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dihadiri Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 November 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan permohonannya telah mendalilkan dimana rumah tangganya dengan Pembanding sejak awal bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan: 1. Pembanding diketahui kurang menghargai keluarga Terbanding dan bersikap acuh terhadap keluarga Terbanding; 2. Pembanding diketahui kurang patuh dan taat saat dinasihati oleh Terbanding, sehingga Terbanding merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan posita 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 dan posita no. 5 dibantahnya keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena ketidak harmonisan Pembanding dan Terbanding bukan terjadi pada tahun 2003, akan tetapi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai talak Terbanding terhadap Pemanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan atau adanya KDRT;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0977/071/XI/1996 tanggal 20 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikarang Barat Kota Bekasi dan pengakuan Pemanding terbukti Terbanding dengan Pemanding suami istri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemanding, yaitu saksi kesatu Pemanding dan saksi kedua Pemanding dihubungkan dengan saksi Terbanding, yaitu saksi kesatu Terbanding dan saksi kedua Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kota Bekasi, pada tanggal 20 November 1996;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2023, karena sejak bulan April 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan Pembanding yang meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Pembanding dan Terbanding telah mendamaikan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri, sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Januari 2018 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidak harmonisan apalagi sudah tidak disertai adanya komunikasi, selain dari pada itu perpisahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima, karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal sejatinya dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketentraman, adanya hubungan yang partnership saling membutuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual ke *ilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *mitsaqon ghalizhon* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, maka permohonan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan serta ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 angka 5, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada bekas suami, walaupun hal tersebut tidak dituntut dan Majelis Hakim Tingkat Banding

akan mempertimbangkan tentang besaran nafkah-nafkah tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pembanding sebagai istri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada istri setiap bulannya dihitung selama 1 (satu) tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), artinya nafkah iddah setiap

bulan yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga untuk penghitungan mut'ah adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perhitungan mut'ah yang terabtraksi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, meskipun Pembanding dan Terbanding sudah berumah tangga kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun, akan tetapi Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut dan sesuai rasa keadilan, Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ dari perhitungan 12 bulan sebagaimana tersebut di atas, jadi 6 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak kesatu Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 22 Desember 1999 dan anak kedua Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 29 April 2007;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak kesatu Pembanding dan Terbanding sudah berumur lebih dari 25 tahun, maka nafkah anak tersebut tidak perlu ditetapkan, sedangkan anak yang bernama anak kedua Pembanding dan Terbanding, karena baru berumur 17 tahun, maka nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas (Anak Pembanding dan Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, nafkah 1 (satu) orang

anak tersebut perlu ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama anak kedua Pembanding dan Terbanding, umur 17 tahun, lahir tanggal 29 April 2007, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf effendi, S.H.

Dr. H. Abd, Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

